

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا -

- ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Juga berdasarkan sabda Rasul: “sesungguhnya telah saya tinggalkan untuk kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya niscaya kalian tidak bakal tersesat: kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Rasulullah SAW”.

Sekalipun demikian, hadis itu sendiri belum banyak mendapatkan perhatian dari para sahabat, terutama dalam masalah penulisan dan pembukuannya, hal ini disebabkan adanya dua macam riwayat yang didapatkan pada masa Rasulullah SAW. Riwayat yang pertama menerangkan adanya larangan Rasulullah SAW untuk mencatat apapun selain al-Quran, karena dikhawatirkan akan terjadi bercampurnya antara al-Quran dengan hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Saïd al-Khudri: “Janganlah kalian mencatat sesuatu yang berasal dariku selain al-Quran, dan barang siapa

mencatat sesuatu yang berasal dariku selain al-Quran, hendaklah menghapusnya”¹

Baru setelah dapat dibedakan dengan tegas antara ayat al-Quran dan hadis, maka Rasulullah SAW membolehkan pencatatan hadis, sebagaimana riwayat dari Abdullah ibnu Amer ibnu al-As: saya menulis semua yang saya dengar dari Rasulullah SAW dan saya bermaksud untuk menghafalnya tetapi orang-orang melarangnya sambil berkata, engkau tulis semua yang engkau dengar dari Rasulullah SAW padahal beliau juga manusia, beliau berbicara baik waktu senang atau marah lalu aku berhenti menulisnya, kemudian hal ini aku sampaikan pada Rasulullah SAW, lalu beliau mengisyaratkan kemulutnya dengan jarinya sambil berkata: “Tulislah, Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali yang benar”²

Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar dan Umar, pencatatan dan pembukuan hadis belum banyak mengalami kemajuan. Baru pada zaman Usman, mulai tampak adanya perkembangan. Terutama ketika para sahabat berupaya mengumpulkan hadis dari tokoh-tokoh sahabat.³ Kemudian setelah zaman Usman dan Ali, timbul usaha yang lebih serius untuk mencatat dan membukukan Hadis.

Ketika masa pemerintahan Usman bin Abdul Aziz mulai adanya kesepakatan untuk membukukan hadis. Namun pada masa ini masih tercampur

¹Hasbi as-Shiddiqi, *Sejarah dan Penguatan Ilmu Hadis*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999) 35.

²Ibid., 36

³ Ibid. 42

sabda Rasulullah SAW, dengan perkataan sahabat, maka pada abad-abad berikutnya mulai ada penyaringan dan pensyarahannya.

Sementara itu, kitab-kitab hadis yang dibukukan pada masa itu masih berisikan hadis sahih dan tidak sahih. Oleh karena itulah dalam penelitian ini terdorong melakukan pembahasan tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Pada umumnya mendorong dilakukan upaya-upaya peneliti riwayat-riwayat hadis dalam rangka menetapkan serta memastikan mana hadis shahih dan tidak shahih. Banyak sekali permasalahan yang dibahas dalam kitab hadis, baik itu permasalahan yang bersifat sosial, budaya, kemasyarakatan, kekeluargaan, bahkan sampai pada pengobatan juga dibahas dalam kitab hadis.

Hadis sebagai rujukan kedua merupakan semua hal yang bersumber dari Nabi. Semua ucapan, perilaku, maupun diamnya Nabi dalam bermasyarakat dipakai sebagai ketetapan maupun contoh bagi umanya atau dalam hal ini bisa disebut uswatun hasanah. Nabi sebagai uswatun hasanah mencakup berbagai hal, seperti ibadah, dakwah, sosial kemasyarakatan, maupun dalam bidang pengobatan. Pengobatan yang ditawarkan atau dilakukan oleh nabi, pada era sekarang masih banyak dipakai satu diantaranya ialah hijamah (bekam). Dalam suatu riwayat hadis disebutkan

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مُحِحَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيْتَةِ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّْ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah mengabarkan kepada kami Suraij bin Yunus Abu Al Harits telah

menceritakan kepada kami Marwan bin Suja' dari Salim Al Afthas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Terapi pengobatan itu ada tiga cara, yaitu; berbekam, minum madu dan kay (menempelkan besi panas pada daerah yang terluka), sedangkan aku melarang ummatku berobat dengan kay." (HR. Bukhari).

Bekam adalah metode terapi klasik yang kini kembali muncul dan menjadi tren. Pelatihan bekam dan prakteknya menarik minat banyak dokter setelah kajian-kajian ilmiah diberbagai negara di dunia membuktikan efektifitas metode terapi klasik ini dalam mengobati dan memperingan berbagai keluhan penyakit. Khususnya karena bekam memiliki kedudukan istimewa dalam tradisi pengobatan Nabi hingga beliau memeberi keistimewaan dalam banyak hadis.⁴

Bekam sebagai pengobatan pastilah memerlukan cara-cara atau metode-metode yang benar sesuai kaidah supaya kesembuhan dapat dicapai bukan malah menjadi-jadi penyakitnya. Dalam hal ini, hal yang paling urgen adalah adanya seorang ahli dalam bidang bekam atau pengobatan atau sering disebut tabib, dokter, dan istilah lainnya. Berkenaan dengan keahlian atau profesi dalam pengobatan bekam ini, sedikit ada pro kontra ketika keahlian atau profesi ini dikomersilkan dalam artian dijadikan sebagai sebuah pekerjaan atau profesi untuk mendapatkan penghasilan, upah, atau jasa. Permasalahan ini berakar pada hadis nabi yang diriwayatkan Imam Muslim:

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ
 سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَتَمَنُّ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ.

⁴Imam Abi Husaini Muslim bin Hujaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Jamius Sahih*, Kitab MUSAQAH, jilid I, (Bairud, Darul Fikr, Tht), 39.

Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Qatthan dari Muhammad bin Yusuf dia berkata; saya mendengar As Saib bin Yazid telah menceritakan dari Rafi' bin Khudaij berkata, "Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sejelek-jelek usaha adalah usaha pelacuran, jaul beli anjing dan usaha tukang bekam."(HR. MUSLIM-2931).

Dalam Hadis lain juga disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
حَجَّمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ
يُخَفَّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya" (HR. BUKHARI-1960).

Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* hadis yang melarang upah bekam disebutkan dua buah hadis sedangkan dalam *Ṣaḥīḥ Bukhari* hadis yang melarang upah bekam terdapat dua buah. Sedangkan hadis yang bertentangan dengan hadis yang melarang bekam dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* berjumlah empat buah, sedangkan dalam *Ṣaḥīḥ Bukhari* berjumlah tujuh buah.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim meminta upah dari pembekaman dilarang dinyatakan dengan redaksi *khabīṣ*, sedangkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dinyatakan bahwa Nabi memberi upah kepada orang yang telah membekamnya.⁵ Disini terjadi kontradiksi atau bertolak belakang antara hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari meskipun sama-sama dari Nabi. Dalam menyikapi hal ini, penulis

⁵Izzudin Husain as-Syaikh, *Minyikapi Hadis-hadis yang Saling Bertentangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004),18.

akan membedah kedua hadis yang kontradiktif tersebut sehingga didapatkan pemahaman yang utuh tentang upah bagi ahli bekam.

Adanya hadis yang memperbolehkan dan yang melarang upah bekam ini merupakan suatu ciri yang memberi informasi bahwa seolah-olah ada kejanggalan dan ketidak konsistenan seorang Nabi Muhammad dalam memberikan kepastian suatu ketetapan. Hal tersebut tentunya perlu diluruskan dengan melakukan penelusuran dan penelitian lebih mendalam. Sebab jika tidak demikian maka implikasinya akan sangat negatif jika tidak disikapi secara mendalam akan menimbulkan perpecahan bagi kaum muslimin sendiri bagi mereka yang memahmi kebolehan sebagai profesi maupun mereka yang mengharamkan.

Meskipun demikian, jika adanya hadis yang bertentangan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang rancu dan rumit dengan dilakukannya penelitian. Maka kerancuan yang seakan-seakan mempersulit tersebut akan ditemukan benang merah dan titik terang yang akhirnya akan memperjelas permasalahan yang terdapat dalam hadis Nabi tersebut.

Berangkat dari adanya pertentangan mengenai hadis profesi tukang bekam, di dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan penelitian. Sampai akhirnya bisa ditarik suatu kesimpulan yang kelak akan dimungkinkan menghasilkan sebuah ketetapan hukum. Metode untuk menyelesaikan dua hadis yang terlihat bertentangan sebagaimana disebutkan di atas ialah '*ilm mukhtalif ḥadīṣ*'. Yang memiliki pengertian dua hadis (sama-sama maqbul dalam arti shahih

atau hasan) yang makna lahiriyahnya saling bertentangan, maka kedua hadis tersebut dicarikan penyelesaiannya dengan dikompromikan, atau di tarjih, atau di nasakh salah satunya. Untuk uraian lebih detailnya akan penulis paparkan pada bab selanjutnya.

B. Batasan Masalah

Mengingat keluasan pembahasan tentang bekam, khususnya yang terkait dengan petunjuk hadis Nabi tentangnya, maka permasalahan yang akan diangkat dalam rangka untuk memproyeksikan penelitian ini lebih lanjut adalah mengkonsentrasikan diri pada aspek penyelesaian masalah kontradiksi hadis yang menyebut tentang pelarangan dan kebolehan mengenai upah dan profesi tukang bekam dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Termasuk dalam rangkaian penyelesaian kontradiksi hadis tentang upah dan profesi tukang bekam adalah penelitian terhadap kualitas hadis yang bersangkutan yang dilakukan sesuai prosedur penelitian hadis, mulai dari kegiatan takhrij, kritik sanad dan kritik matan.

C. Rumusan Masalah

Dari gambaran di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bekam dalam prespektif hadis Nabi SAW?
2. Bagaimana penyelesaian hadis-hadis kontradiktif tentang bekam?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Berawal dari judul, latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bekam dalam perspektif hadis.
2. Memaparkan penyelesaian hadis-hadis kontradiktif tentang bekam.

Mengenai kegunaannya, penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Mukhtalif al-Hadis dan penyelesaiannya. Sementara dalam segi praktis, realisasi penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau landasan yang layak dalam merespon fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terutama ketika berkaitan erat dengan masalah hadis yang selama ini juga dijadikan pedoman dalam bertingkah, tradisi, kebudayaan dan semacamnya.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji masalah hijamah (bekam), maka di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang nantinya untuk dijadikan sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai permasalahan ini. Diantaranya penulis paparkan sebagai berikut : Kitab Shahih Bukhari karya Imam Bukhari dan kitab Shahih Muslim Karangan Imam Muslim, beserta syarahnya. Kitab ini merupakan sumber primer yang nantinya akan di gunakan sebagai referensi utama dalam pembahasan mengenai bekam, khususnya mengenai hadis-hadis tentang profesi tukang bekam.

Selain sumber-sumber primer di atas, penelitian hadis dalam penelitian ini juga mengikutsertakan adanya sumber-sumber sekunder seperti buku Mukhtalif al-Hadis Baina al-Fuqaha' wa al-Muhaddisin Karya Nafiz Husain Hammad buku ini membahas tentang Mukhtalif al-Hadis dan buku Studi Kritis

al-Sunnah karya Yusuf Qardlawi, buku tersebut merupakan penunjang dalam proses penelitian hadis. Di dalamnya dijelaskan beberapa kaidah pemaknaan hadis.

Dalam buku karya Ibnu Qayyim al-Jawziyyah yang berjudul “Attibun Nabawi” (Pengobatan cara Nabi), beliau memaparkan dan menjelaskan hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan petunjuk Nabi dalam hal pengobatan, baik itu pengobatan dengan obat-obatan alamiah maupun perawatan pengobatan Ilahi dan Rohani, di samping itu juga dijelaskan tentang indikasi obat-obatan, makanan tertentu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pengobatan dengan obat-obatan alamiah yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim al-Jwziyyah diantaranya adalah hijamah (bekam) disitu dipaparkan tentang petunjuk Nabi dalam pengobatan dengan madu, hijamah (bekam), dan membakar dengan besi. Kemudian juga dipaparkan hadits-hadits tentang waktu-waktu yang tepat untuk berbekam (hijamah).

Selain referensi yang telah di sebutkan di atas, sebenarnya masih ada beberapa referensi yang sangat berperan penting dalam kajian penelitian hadis ini, yakni buku literatur Arab yang berjudul Tahdzib at-Tahtdzib karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan Tahdzib al-Kamal Fi Asma al-Rijal karya Jamaluddin Yusuf al-Mizzi. Kedua referensi tersebut sangat memberi kontribusi yang sangat banyak terkait dengan data informasi mengenai kualitas para perawi hadis.

F. Metode Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang mukhtalif al-Hadis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empiris yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan kajiannya disajikan secara deskriptif analitis. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data ini diambil dari beberapa sumber di antaranya sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Yaitu Informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data, sumber semacam ini dapat disebut juga dengan data atau informasi dari satu orang ke orang lain.⁶ Adapun sumber primer kejian ini adalah Kitab Shahih Bukhari dan Kitab Shahih Muslim yang memuat hadis-hadis tentang bekam.

⁶ Muhammad ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm, 42.

b. Sumber Sekunder

Yaitu Informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya atau suatu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah: Buku buku, Karya Ilmiah, Artikel-Artikel, Majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penumpulan data, diunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan untuk mendokumentasi kan data-data terkait dengan hadis tentan pengobatan bekam yang di khususkan pada hadis tentan profesi tukam bekam.

4. Metode Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas data-data yang memuat hadis tentang pengobatan bekam yan di khususkan pada hadis tentang profesi tukang bekam dengan menggunakan analisis isi untuk menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan.⁷

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini di susun secara sistematis dan terperinci, terdiri dari Bab dan sub Bab yaitu sebagai berikut:

⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin 1993), 76.

BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: *Mukhtālif Hadīth*, berisi tentang pengertian Mukhtalif al-Hadis, sebab terjadinya Mukhtalif al-Hadis, penyelesaian Mukhtalif al-Hadis, pendapat Ulama tentang Mukhtalif al-Hadis. Serta data Imam Bukhari dan Imam Muslim, meliputi biorafi, kitab-kitab, dan lain sebagainya.

BAB III: Gambaran umum tentang hijamah (bekam), pengertian bekam, macam-macam hijamah (bekam), hadis-hadis tentang keutamaan hijmah (bekam),

BAB IV: Analisa *Mukhtālif Hadīth*, berisi tentang hadis yang melarang upah dari bekam, hadis yang membolehkan upah dari bekam, kritikmatan hadis, penyelesaian mukhtalif hadis.

BAB V: Penutup yang hanya terdiri dari dua sub-bab yang berupa kesimpulan dan saran.